PANDUAN PRAKTIS DESAIN INDUSTRI:

Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Didaftarkan?

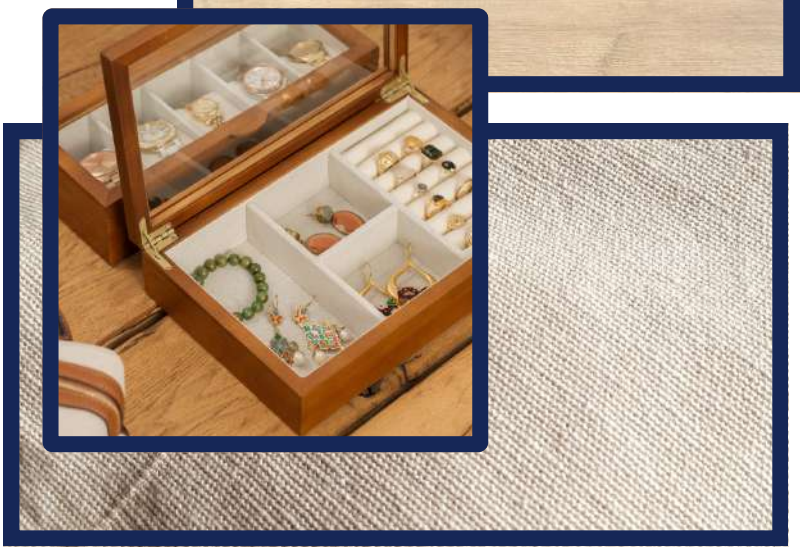

PENGAYOMAN

Oleh:
Daryn Tansyah Muhita

Ebook ini akan membantu Anda memahami desain apa saja yang dapat didaftarkan dan yang tidak, serta langkah-langkah pendaftaran yang harus diikuti.

Bentuk | Konfigurasi | Warna | Garis

Desain Industri

KATA PENGANTAR

ABOUT US

Selamat datang di ebook panduan desain industri ini! Di era kreativitas dan inovasi seperti sekarang, melindungi desain produk menjadi hal penting agar karya Anda tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Ebook ini akan membantu Anda memahami desain apa saja yang dapat didaftarkan dan yang tidak, serta langkah-langkah pendaftaran yang harus diikuti.

DAFTAR ISI

01 Pengantar Desain Industri 05

02 Dasar-Dasar Hukum Desain Industri 06

UU Nomor 31 Tahun 2000

Pasal 1 Ayat (1) 07

Pasal 2 12

Pasal 3 15

Pasal 4 18

Pasal 5 20

PP Nomor 1 Tahun 2005 22

PP Nomor 45 Tahun 2025 26

Paris Convention 27

Juklak Juknis 31

DAFTAR ISI

03 Strategi Pelindungan Desain Industri 34

04 Proses dan Cara Pendaftaran Desain Industri 37

05 Contoh Gambar Proyeksi 41

06 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Desain Industri 42

PENGANTAR DESAIN INDUSTRI

Apa itu Desain Industri ?

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud dengan desain industri adalah "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungannya, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."

Dengan demikian, desain industri berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Melalui penerapan prinsip-prinsip desain yang baik, suatu produk tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan fungsional pengguna, tetapi juga mencerminkan identitas merek dan daya tarik estetika yang khas. Selain itu, perlindungan hukum terhadap desain industri juga mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas di kalangan desainer serta pelaku industri.

Dasar Hukum Desain Industri

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2024
- Perjanjian Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
- Juklak Juknis Pemeriksa Desain Industri

Pasal 1 Ayat (1)

Menjelaskan pengertian desain industri sebagai kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi

Kreasi

Hasil karya atau ciptaan manusia yang bersifat orisinal.

Bentuk, Konfigurasi, atau Komposisi Garis/Warna

Tampilan visual dari suatu produk, seperti desain luar, motif, bentuk fisik, atau kombinasi elemen visual lainnya.

Kesan Estetis

Desain tersebut harus memiliki nilai keindahan atau daya tarik visual yang membuat produk terlihat menarik

Dapat Diwujudkan Dalam Pola Dua atau Tiga Dimensi

Desain bisa berupa gambar datar (2D) seperti motif kain atau permukaan, maupun bentuk nyata (3D) seperti bentuk botol, kursi, atau kendaraan.

Dapat Dipakai Untuk Menghasilkan Produk Industri atau Kerajinan Tangan

Desain tersebut harus bisa diterapkan secara nyata dalam pembuatan barang yang diproduksi, bukan hanya berupa konsep.

Kesimpulan:
Pasal ini menegaskan bahwa desain industri melindungi tampilan luar suatu produk yang bersifat estetis dan aplikatif bukan fungsi atau teknologi produk, melainkan bentuk visual yang memberi nilai tambah dan identitas pada produk tersebut.

Desain Industri

Desain Industri

Bentuk & Konfigurasi

Desain Industri

Komposisi Garis & Warna

Desain Industri

Bentuk | Konfigurasi | Komposisi Warna | Komposisi Garis

Pasal 2

Menetapkan bahwa hak atas desain industri diberikan kepada desainer atau pihak yang menerima hak tersebut, dengan syarat desain tersebut baru dan belum pernah dipublikasikan.

1. Syarat Utama Pelindungan: Harus "Baru"

Artinya, desain yang diajukan belum pernah dipublikasikan, dijual, atau digunakan secara terbuka

2. Pengujian Kebaruan Dilakukan Berdasarkan Tanggal Penerimaan

"Tanggal penerimaan" adalah tanggal ketika permohonan resmi didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

3. Cakupan Internasional

UU ini tidak hanya melihat publikasi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.
Pasal ini menegaskan bahwa hanya desain yang benar-benar orisinal dan belum pernah diungkapkan sebelumnya yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai Desain Industri Terdaftar.

STANDART DESAIN INDUSTRI

NOVELTY

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan, desain tersebut belum pernah diumumkan atau dipublikasikan di mana pun.
- Jika suatu desain sudah pernah dipublikasikan melalui media, pameran, atau penjualan produk, maka desain tersebut tidak lagi memenuhi unsur kebaruan.

MEMILIKI NILAI ESTETIKA

- Desain industri harus menampilkan unsur keindahan bentuk, konfigurasi, komposisi garis, atau warna, baik dalam dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D).
- Nilai estetika ini menjadikan produk memiliki daya tarik visual dan nilai komersial yang lebih tinggi di pasar.

DAPAT DIAPLIKASIKAN PADA PRODUK INDUSTRI

- Desain harus dapat diimplementasikan dalam bentuk fisik produk yang dapat diproduksi secara massal melalui proses industri atau kerajinan tangan.
- Contohnya: desain bentuk botol, perabot, kendaraan, kemasan produk, atau motif pada tekstil.

PASAL 2

CONTOH KASUS

Misalnya, seorang desainer membuat bentuk botol minuman unik dan mendaftarkannya di DJKI.
Namun, jika ternyata bentuk yang sama sudah dipamerkan di luar negeri setahun sebelumnya, maka permohonannya akan ditolak karena tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 3

Pasal ini memberikan pengecualian terhadap syarat kebaruan (Pasal 2).
Artinya, tidak semua pengungkapan sebelum pendaftaran membuat desain dianggap tidak baru.

Desain tidak dianggap sudah diumumkan (jadi tetap baru) jika dalam waktu maksimal 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain itu

1. **Dipamerkan di Pameran Resmi**
2. **Digunakan untuk percobaan oleh pendesain sendiri**

Pasal 3

Contoh Kasus:
Seorang desainer sepatu memamerkan desain baru di pameran mode pada 1 Januari 2025. Jika ia mendaftarkan desain tersebut paling lambat pada 1 Juli 2025, maka desain itu masih dianggap baru (karena masih dalam jangka 6 bulan).
Namun, jika didaftarkan pada Agustus 2025 atau setelahnya, maka tidak dianggap baru.

CONTOH DESAIN INDUSTRI YANG BISA DIDAFTARKAN

Peralatan Rumah Tangga (Furniture)

Pakaian (

Brushware

Packaging (Kemasan)

Pipa

Jam Tangan

Perlengkapan Berkemah

Perhiasan

Pasal 4

Pada Pasal ini dijelsakan bahwa Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan

1. Hubungan Dengan Pasal 2

Pasal 4 ini melengkapi Pasal 2, yaitu menjelaskan kapan suatu desain dianggap tidak baru. Jika Pasal 2 menyebut desain harus baru, maka Pasal 4 menjelaskan kondisi yang membuatnya tidak baru.

2. Dua Kondisi Utama yang Menyebabkan Desain Tidak Baru:

a. Desain telah diumumkan atau digunakan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

b. Desain sudah diumumkan oleh pemohon sendiri lebih dari 6 bulan sebelum pendaftaran.
Ada masa tenggang 6 bulan (grace period).
Jika desainer sudah pernah menampilkan desainnya dalam pameran atau media dalam waktu kurang dari 6 bulan sebelum pendaftaran, maka masih bisa diterima.

BATASAN DESAIN INDUSTRI

DESAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Desain yang mengandung unsur yang melanggar hukum, seperti simbol negara tanpa izin, lambang instansi resmi, atau tanda yang dilindungi hukum, tidak dapat didaftarkan.
- Misalnya: desain yang menggunakan lambang negara Indonesia (Garuda Pancasila) atau bendera nasional tanpa persetujuan dari pihak berwenang.

DESAIN YANG DITENTUKAN SEMATA-MATA OLEH FUNGSI TEKNIS

- Apabila bentuk atau tampilan suatu produk hanya ditentukan oleh fungsi teknisnya tanpa memperhatikan unsur estetika, maka desain tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai desain industri.
- Misalnya: bentuk roda gigi mesin, baut, atau komponen yang hanya dirancang untuk tujuan mekanis.

DESAIN YANG TIDAK DAPAT DIWUJUDKAN SECARA NYATA

- Desain yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik produk tidak memenuhi syarat pendaftaran.
- Desain industri harus dapat diaplikasikan dalam produk nyata, baik yang diproduksi secara massal maupun melalui kerajinan tangan.
- Contoh: desain yang hanya berupa konsep abstrak atau ide visual tanpa bentuk konkret.

DESAIN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), desain industri harus bersifat baru, yaitu belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
- Desain yang sudah pernah dipublikasikan melalui media massa, pameran, penjualan produk, atau penggunaan di masyarakat sebelum tanggal pengajuan pendaftaran tidak dapat dianggap baru.

Pasal 5

Menyatakan bahwa hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

1 Masa Pelindungan: 10 Tahun

- Hak Desain Industri berlaku selama 10 tahun sejak tangal permohonan pendaftaran diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (DJKI)
- Setelah masa ini habis, desain tersebut menjadi milik publik (Tidak dilindungi secara hukum)

2 Tanggal Penerimaan: Titik Awal Pelindungan

- Pelindungan tidak dihitung sejak pengumuman, tetapi sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh DJKI

3 Dicatat dan Diumumkan Resmi

- Setelah disetujui, desain dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri, yaitu semacam arsip resmi negara
- Lalu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri agar publik tahu siapa pemilik dan masa berlaku hak tersebut

CONTOH DESAIN INDUSTRI YANG TIDAK BISA DIDAFTARKAN

Tidak Memiliki Kebaruan

Dibuat dengan proses Alami

Pornografi

Melanggar Ketertiban Umum

Pelanggaran Moral

Pelanggaran Moral

Pornografi

Pelanggaran Moral

PP No. 1 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005
Tentang: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Ditetapkan: 11 Januari 2005
Tujuan: Untuk mengatur lebih rinci proses dan tata cara pelaksanaan pelindungan desain industri, sebagaimana diatur dalam UU-nya.
Isi Pokok dan Penjelasan PP No. 1 Tahun 2005
Berikut rangkuman inti dari setiap bagian pentingnya:

1 Pendaftaran Desain Industri (Pasal 2–12)

- Setelah diterima, desain industri akan diumumkan selama 3 bulan dalam berita resmi desain industri.
- Selama masa pengumuman, masyarakat bisa mengajukan keberatan (oposisi) jika merasa desain itu tidak baru atau meniru miliknya.
- Jika tidak ada keberatan, desain akan langsung didaftarkan dan diberikan sertifikat.
- Jika ada keberatan, DJKI akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Maknanya: memberi kesempatan publik untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak atau peniruan.

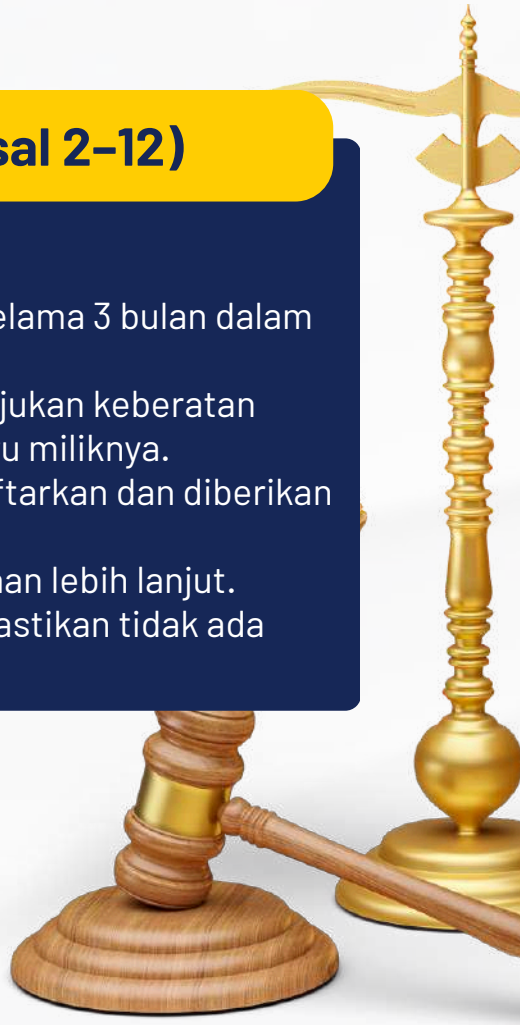

PP No. 1 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

2 Pemeriksaan Administratif dan Pengumuman (Pasal 13–20)

- Setelah diterima, desain industri akan diumumkan selama 3 bulan dalam berita resmi desain industri.
- Selama masa pengumuman, masyarakat bisa mengajukan keberatan (oposisi) jika merasa desain itu tidak baru atau meniru miliknya.
- Jika tidak ada keberatan, desain akan langsung didaftarkan dan diberikan sertifikat.
- Jika ada keberatan, DJKI akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Maknanya: memberi kesempatan publik untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak atau peniruan.

3 Sertifikat dan Pencatatan (Pasal 21–23)

- Setelah lulus pemeriksaan, DJKI akan:
- mencatat desain dalam Daftar Umum Desain Industri, menerbitkan sertifikat resmi, dan mengumumkannya dalam berita resmi. Sertifikat ini menjadi bukti hukum kepemilikan hak desain industri.

4 Perubahan Hak, Lisensi, dan Pengalihan (Pasal 24–29)

- Hak desain industri bisa beralih karena pewarisan, hibah, perjanjian, atau sebab hukum lain. Setiap pengalihan atau lisensi harus dicatat di DJKI agar sah secara hukum. Lisensi memungkinkan pemegang hak memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan desainnya.

PP No. 1 Tahun 2005

5 Penghapusan dan Pembatalan (Pasal 30–35)

Hak desain industri dapat dihapus bila:

- jangka waktu perlindungan (10 tahun) berakhir, atau pemilik mengajukan permohonan penghapusan. Dapat dibatalkan bila terbukti desain tidak memenuhi unsur kebaruan atau melanggar hukum (misalnya ketertiban umum atau moralitas).

6 Ketentuan Peralihan dan Penutup (Pasal 36–38)

- Mengatur transisi dari sistem lama ke sistem baru (UU 31/2000 dan PP 1/2005).
- Semua pendaftaran yang diajukan sebelum PP ini berlaku tetap diakui dan diproses sesuai aturan baru. Kesimpulan Umum PP No. 1 Tahun 2005 berfungsi sebagai aturan teknis pelaksanaan dari UU No. 31 Tahun 2000, mencakup:
  1. Tata cara pendaftaran desain industri, pengumuman dan keberatan, penerbitan sertifikat, pengalihan dan lisensi, serta
  2. Pembatalan atau penghapusan hak desain industri. Dengan PP ini, sistem perlindungan desain industri di Indonesia menjadi lebih jelas, teratur, dan transparan.

PP No. 1 Tahun 2005

Contoh Kasus:
Desainer mendaftar desain di Indonesia pada 1 Maret 2025.
Ia bisa mendaftarkannya di negara lain (misalnya Jepang) paling lambat 1 September 2025, dan tetap diakui sebagai pendaftaran per 1 Maret 2025.
Prinsip ini sangat penting untuk mencegah peniruan internasional dan mendukung sistem "first to file".

PP No. 45 Tahun 2024

PP No. 45 Tahun 2024 menetapkan jenis dan tarif baru atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum

Jenis layanan yang terkait Desain Industri yaitu:

- Permohonan pendaftaran Desain Industri
- Permintaan pemeriksaan substantif
- Perbaikan/Perubahan data permohonan
- Pengajuan keberatan / sanggahan
- Pencatatan lisensi
- Salinan resmi / sertifikat
- Pengelolaan sengketa / keberatan administratif
- DLL

Kategori Pemohon	Jenis Permohonan	Tarif
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan/Litbang Pemerintah	Satu Desain Industri	**Rp250.000**
	Satu Kesatuan Desain (Set)	**Rp550.000**
Umum (Non-UKM)	Satu Desain Industri	**Rp800.000**
	Satu Kesatuan Desain (Set)	**Rp1.250.000**

Paris Convention

(for the Protection of Industrial Property)

Perjanjian Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

1. Latar Belakang

- Ditetapkan di Paris, Prancis pada tahun 1883, menjadikannya perjanjian internasional tertua di bidang kekayaan industri (industrial property).
- Indonesia menjadi anggota sejak tahun 1950.
- Perjanjian ini dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Tujuan utama:
Memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi pemilik hak kekayaan industri (termasuk desain industri) di berbagai negara anggota.

2. Ruang Lingkup Pelindungan

Perjanjian Paris mencakup berbagai bidang kekayaan industri, yaitu:

- Paten
- Desain industri
- Merek dagang
- Nama dagang
- Indikasi asal barang (indikasi geografis)
- Pencegahan persaingan curang (unfair competition)

Jadi, desain industri termasuk bagian penting yang diatur dalam konvensi ini.

Paris Convention

(for the Protection of Industrial Property)

3. Prinsip-Prinsip Utama Perjanjian Paris

a. Prinsip National Treatment (Perlakuan Nasional)
Setiap negara anggota wajib memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara asing (anggota konvensi) seperti terhadap warganya sendiri.
Contoh: Desainer dari Jepang yang mendaftarkan desain di Indonesia harus diperlakukan sama seperti desainer Indonesia.
b. Prinsip Right of Priority (Hak Prioritas)
Jika seseorang mendaftarkan desain industri di suatu negara anggota, lalu dalam waktu tertentu (biasanya 6 bulan untuk desain industri), ia dapat mengajukan pendaftaran di negara anggota lain dan tetap diakui dengan tanggal pendaftaran pertama.
c. Prinsip Independence of Protection (Kemandirian Perlindungan)
Pendaftaran atau perlindungan yang diperoleh di satu negara tidak otomatis berlaku di negara lain.
Artinya, jika desain dilindungi di Indonesia, kamu tetap harus mendaftar ulang di negara lain untuk mendapatkan pelindungan di sana.

4. Pengaruh Perjanjian Paris terhadap Hukum Desain Industri di Indonesia

Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Perjanjian Paris dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan PP No. 1 Tahun 2005, terutama:

- Mengakui hak prioritas internasional (Pasal 8 UU 31/2000).
- Menjamin perlakuan yang sama bagi pemohon asing.
- Menyelaraskan standar kebaruan dan pelindungan dengan sistem global WIPO.

Paris Convention

(for the Protection of Industrial Property)

5. Manfaat Keikutsertaan Indonesia

- Melindungi desainer Indonesia di luar negeri.
- Mempermudah pemohon asing untuk mendaftar di Indonesia.
- Meningkatkan kerja sama dan perdagangan internasional di bidang industri kreatif.
- Mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis desain.

6. Contoh Aplikasi dalam Desain Industri

- Misalnya, seorang desainer Indonesia membuat desain aksesoris dan mendaftarkannya di Indonesia (anggota Paris Convention). Menurut prinsip "Right of Priority" dari convention Paris, dalam waktu 6 bulan, ia dapat mengklaim hak prioritas dan mendaftarkan desain yang sama di negara lain seperti Malaysia, Jepang, atau Prancis — tanpa kehilangan tanggal pelindungan awalnya.

Paris Convention

(for the Protection of Industrial Property)

Aspek	Penjelasan
Nama	Paris Convention For the Protection of Industrial Property
Tahun	Disepekati pada Tahun 1883, menjadikannya salah satu perjanjian internasional tertua di bidang kekayaan industri
Lembaga Pengelola	WIPO (World Intellectual Property Organization) Lembaga PBB yang mengatur baebagai perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual
Prinsip Utama	1. Nasional Treatment: Setiap negara Anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara asing seperti kepada warga negara sendiri 2. Right of Priority: Pemohon memiliki hak untuk mengklaim tanggal prioritas yang sama dengan waktu tertentu (12 bulan untuk Paten, 6 bulan untuk desain industri dan merek) 3. Independence Of Protection: Perlindungan di setiap negara bersifat mandiri, artinya keputusan satu negara tidak otomatis berlaku di negara lainnya
Bidang yang Dilindungi	Meliputi Paten, Desain Industri, Merek, Nama Dagang, Indikasi Asal (Indikasi Geografis), dan Penindasan atas Persaingan Curang
Manfaat Bagi Indonesia	Memudahkan perlindungan lintas negara bagi pencipta dan desainer, memperkuat posisi hukum dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan daya saing industri kreatif nasional.

DASAR HUKUM DESAIN INDUSTRI

JUKLAK JUKNIS PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

JUKLAK

Pembahasan

- Juklak menjelaskan tata cara pelaksanaan administratif dan substantif dari UU Desain Industri. Intinya mencakup:
- Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup
- Menegaskan bahwa desain industri melindungi tampilan luar suatu produk (bukan fungsinya).
- Menyebut objek yang dapat dan tidak dapat didaftarkan.
- Prosedur Pendaftaran
- Tahapan mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan formal, pengumuman, hingga pemberian sertifikat.
- Persyaratan dokumen (formulir, gambar proyeksi, uraian desain, surat pernyataan kepemilikan, dll).
- Ketentuan Prioritas
- Penjelasan tentang hak prioritas dari negara anggota Paris Convention (dalam 6 bulan).
- Biaya dan Pembayaran
- Rincian biaya resmi pendaftaran, pemeriksaan, dan publikasi.
- Penerbitan dan Pengelolaan Data
- Aturan tentang pengumuman di Berita Resmi Desain Industri (BRDI) dan penyimpanan data di sistem DJKI (misalnya PDKI).

JUKNIS

Pembahasan

- Juknis berisi pedoman teknis yang lebih rinci untuk pelaksana di lapangan (petugas pemeriksa dan pemohon).
- Intinya meliputi:
- Spesifikasi Teknis Gambar dan Dokumen
- Ukuran gambar (A4), jumlah tampilan minimal, format file (jika digital), dan kejelasan visual.
- Kewajiban menyertakan 7 tampilan proyeksi (depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, perspektif).
- Uraian Desain
- Penulisan deskripsi desain yang menjelaskan aspek visual, bukan fungsi teknis.
- Kriteria Pemeriksaan Substantif
- Panduan bagi pemeriksa untuk menilai kebaruan (novelty) dan orisinalitas desain.
- Pemeriksaan terhadap desain yang identik atau mirip dengan desain yang sudah ada.
- Ketentuan Perubahan, Penarikan, dan Pengalihan
- Prosedur jika pemohon ingin menarik, memperbaiki, atau mengalihkan hak desain ke pihak lain.
- Publikasi dan Sertifikat
- Tata cara pengumuman di BRDI dan penerbitan sertifikat elektronik.

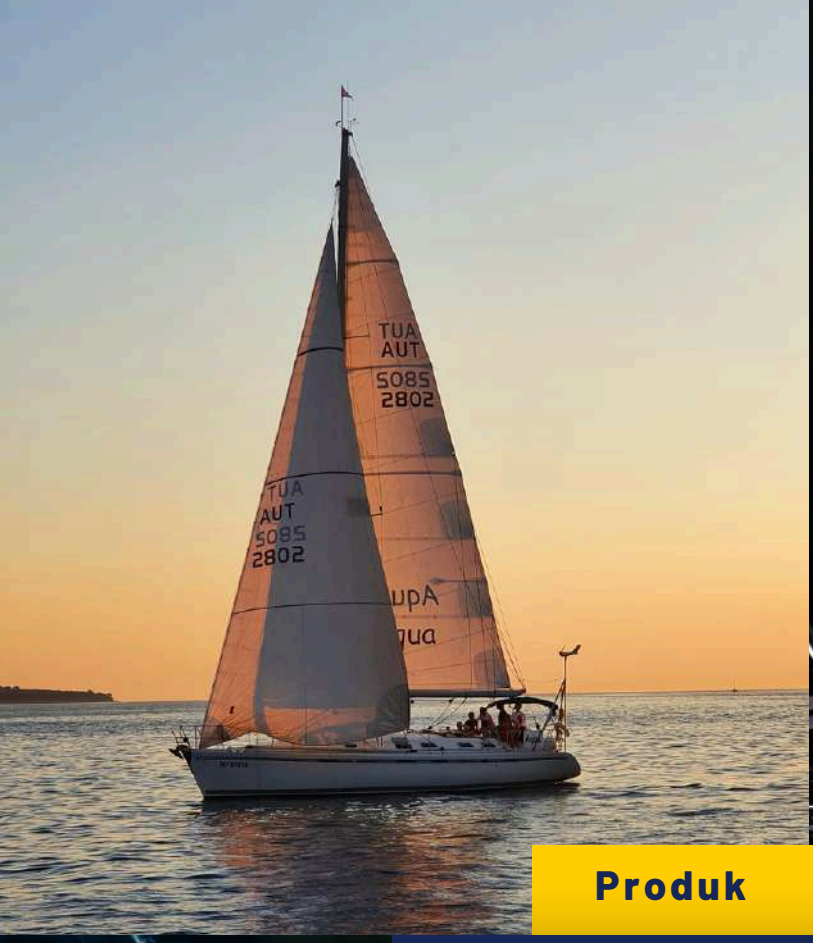

Produk

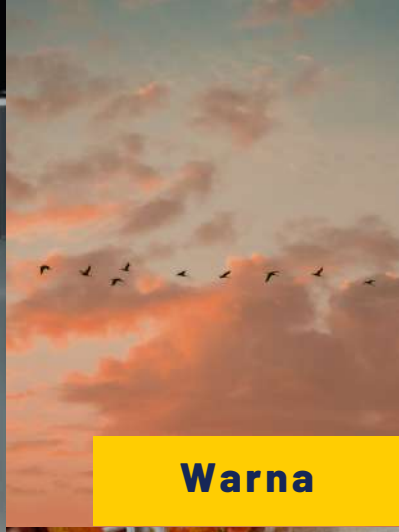

Warna

Strategi Pelindungan Desain Industri dalam Industri Kreatif

Desain

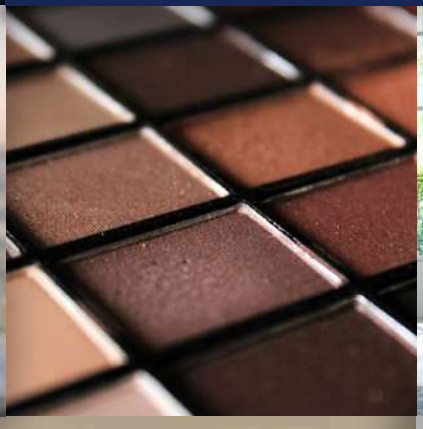

Bentuk

Pengertian Umum

Desain industri merupakan hasil kreasi manusia yang memiliki nilai estetika dan fungsi praktis, serta dapat diterapkan pada produk industri atau kerajinan tangan. Karena memiliki nilai ekonomi dan komersial yang tinggi, desain industri perlu mendapatkan pelindungan hukum agar tidak ditiru, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin.

Pelindungan desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan hak eksklusif kepada desainer atau pemegang hak untuk memanfaatkan desainnya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.

Tujuan Strategi Pelindungan

Strategi pelindungan desain industri bertujuan untuk:

1. Menjamin kepastian hukum bagi pemilik desain industri.
2. Mendorong inovasi dan kreativitas di bidang industri dan desain produk.
3. Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Mencegah pelanggaran dan peniruan desain oleh pihak lain

LANGKAH STRATEGI PELINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

Berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk melindungi desain industri secara efektif:

1 Pendaftaran Resmi Desain Industri

- Langkah pertama dan paling penting adalah mendaftarkan desain industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- Hanya desain yang terdaftar secara sah yang mendapatkan pelindungan hukum.
- Pendaftaran harus dilakukan sebelum desain diumumkan atau dipublikasikan ke publik untuk menjaga unsur kebaruan (novelty).
- Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs DJKI.

2 Desainer mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti hak kepemilikan dan pelindungan selama 10 tahun.

- Dokumentasi dan Bukti Kepemilikan
- Desainer harus menyimpan dokumen pendukung seperti:
  1. Sketsa awal, model, dan prototype desain.
  2. Tanggal penciptaan dan publikasi internal.
  3. Bukti komunikasi atau kontrak kerja jika desain diciptakan atas permintaan pihak lain.

3 Pengawasan dan Pemantauan Pasar

- Pemegang hak perlu aktif memantau pasar untuk memastikan tidak ada pihak lain yang meniru desainnya.
- Langkah-langkah yang dapat dilakukan:
  1. Melakukan monitoring terhadap produk serupa di pasar dan media daring.
  2. Melaporkan dugaan pelanggaran ke DJKI atau aparat penegak hukum.

4 Penggunaan Kontrak dan Lisensi

- Pemegang hak dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain industrinya melalui perjanjian lisensi yang sah secara hukum.
- Isi perjanjian lisensi dapat mencakup:
  1. Jangka waktu penggunaan.
  2. Wilayah penggunaan.
  3. Imbalan atau royalti.
  4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Manfaat Lisensi

- Lisensi memberikan keuntungan ekonomi bagi desainer sekaligus mengatur penggunaan desain secara legal.

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

VIDEO PANDUAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

https://bit.ly/PanduanDataPermohonanDI

PROSES DAN CARA
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

1 Registrasi Akun

- Buka situs desainindustri.dgip.go.id.
- Lakukan registrasi akun baru dengan mengisi identitas lengkap (nama, NIK, email, dll).
- Setelah akun aktif, login untuk mengakses sistem pendaftaran desain industri online.

2 Buat Permohonan Baru

- Setelah login, klik tombol "Tambah" untuk membuat permohonan baru.
- Sistem akan menampilkan formulir pengajuan desain industri yang harus diisi oleh pemohon.

3 Isi Formulir

- Lengkapi seluruh kolom yang tersedia, seperti:
  - Judul desain industri,
  - Nama dan alamat pemohon,
  - Deskripsi desain,
  - Kelas produk (berdasarkan Klasifikasi Locarno),
  - Data desainer, dan
  - Data prioritas (jika mengklaim hak prioritas berdasarkan Paris Convention).
- Pastikan semua data sesuai dan benar agar tidak tertolak secara administratif.

PROSES DAN CARA
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

4 Unggah Data Dukung

- Unggah berkas pendukung dalam format yang diminta, seperti:
- Gambar/foto desain dari berbagai sisi,
- Deskripsi desain industri,
- Surat pernyataan kepemilikan,
- Surat kuasa (jika menggunakan konsultan HKI).
- Pastikan ukuran dan format file sesuai ketentuan sistem.

5 Generate Kode Billing

- Setelah data diisi lengkap, klik tombol “Generate Kode Billing”.
- Sistem akan menampilkan kode pembayaran (billing code) untuk biaya pendaftaran resmi.

6 Lakukan Pembayaran

- Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing melalui bank yang bekerja sama dengan DJKI (seperti BNI, BRI, Mandiri, dll).
-
- Pembayaran harus dilakukan maksimal pukul 23.59 WIB pada hari yang sama agar kode billing tidak kedaluwarsa.

7 Verifikasi & Kirim Permohonan

- Setelah pembayaran berhasil, sistem akan otomatis memverifikasi.
- Jika seluruh data sudah benar dan lengkap, klik “Selesai” untuk mengirimkan permohonan ke DJKI.

8 Permohonan Diterima oleh DJKI

- Setelah dikirim, permohonan Anda akan masuk ke sistem DJKI.
- DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif, dan jika memenuhi syarat, akan dilanjutkan ke tahap pengumuman dan sertifikasi.
- Anda dapat memantau status permohonan melalui akun Anda di portal DJKI.

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

EBOOK KLASIFIKASI LOCARNO

https://bit.ly/4hQeeAc

CONTOH GAMBAR PROYEKSI

PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Perspektif

Depan

Belakang

Kanan

Kiri

Atas

Bawah

FUNGSI GAMBAR PROYEKSI

- Menjelaskan identitas visual desain secara jelas kepada pemeriksa.
- Menentukan ruang lingkup perlindungan hukum desain industri.
- Memudahkan perbandingan dengan desain lain saat pemeriksaan kebaruan (novelty check)

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Gambar harus jelas, proporsional, dan konsisten antar-sudut pandang.
- Tidak boleh memuat tulisan, merek, atau hiasan tambahan yang bukan bagian dari desain.
- Jika ada warna yang menjadi bagian penting dari desain, harus dicantumkan dalam gambar.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN

Jika terjadi pelanggaran, pemegang hak dapat menempuh langkah hukum:

- Gugatan perdata: menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan desain.
- Proses pidana: bagi pelanggaran berat yang merugikan secara ekonomi.
- Mediasi atau arbitrase: sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat.

Dasar hukum:
Pasal 9 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

6. Edukasi dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan perlu mendorong kesadaran pentingnya pendaftaran desain industri.

Strateginya meliputi:

- Pelatihan bagi desainer dan UMKM.
- Workshop tentang HKI.
- Kampanye kesadaran publik melalui media sosial dan pameran desain.

Manfaat:
Meningkatkan literasi hukum dan mendorong terciptanya budaya menghargai karya intelektual.

D. Kesimpulan

Strategi pelindungan desain industri meliputi:

1. Pendaftaran resmi di DJKI,
2. Dokumentasi bukti cipta,
3. Pengawasan pasar,
4. Pengaturan lisensi,
5. Penegakan hukum, serta
6. Edukasi masyarakat.

Dengan menerapkan strategi tersebut, desainer dapat memastikan bahwa hasil karyanya terlindungi secara hukum, bernilai ekonomi tinggi, serta berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif nasional.

Daftar Pustaka

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (2000). Diakses 14 Oktober 2025 dari situs Peraturan Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/. BPK Regulation**
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (2005). Diakses 14 Oktober 2025 dari situs Peraturan Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/. BPK Regulation**
3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2024). Diakses 13 Oktober 2025 dari situs Peraturan Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/. BPK Regulation**
4. **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual — situs (dgip.co.id). Diakses 20 Oktober 2025, dari https://dgip.co.id/. dgip.co.id**
5. **World Intellectual Property Organization (WIPO) — situs resmi. Diakses 16 Oktober 2025, dari https://www.wipo.int/. WIPO**

TERIMA KASIH

PENUTUP

Alamat Kantor
Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16/RW.4, Kuningan, East Kuningan, Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12940

Call Center
152

Email
halodjki@dgip.go.id

Instagram
@djki_kemenkum

Twitter / X
@djki_kemenkum

Facebook
Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI